

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
SOSIAL RI NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG PROGRAM KELUARGA
HARAPAN (PKH)
(Studi Pada Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan
Kabupaten Pesawaran)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

**M. SURYA ANGGITA
NPM.1821020460**



Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
SOSIAL RI NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG PROGRAM KELUARGA
HARAPAN (PKH)**

**(Studi Pada Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan
Kabupaten Pesawaran)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

**M. SURYA ANGGITA
NPM.1821020460**

Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. Eko Hidayat., S.Sos, M.H.

Pembimbing II : Syeh Syarip Hadaiyatullah., S.H.I, M.H.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia saat ini sedang melaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan. Salah satunya adalah program PKH (Program Keluarga Harapan). PKH merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM), dan keluarga harus memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan di bidang pendidikan dan kesehatan. Bantuan PKH ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang PKH.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 tahun 2018 tentang PKH di Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH di Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 tahun 2018 tentang PKH di Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dan untuk menjelaskan Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH di Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

Untuk membahas permasalahan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, analisisnya deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa: Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) pada desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran sudah terlaksana dengan baik. Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran juga sudah memenuhi indikator tepat sasaran, tepat jumlah, tepat guna dan tepat waktu yang sangat berpengaruh terhadap kesuksesan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) pada desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Berdasarkan data di lapangan Program Keluarga Harapan (PKH) di

Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dilihat dari nilai-nilai hukum Islam, ketiga nilai tersebut yang sudah terpenuhi yaitu tanggung jawab dan *takaful* (jaminan sosial).

Kata kunci: Pelaksanaan, PKH, Hukum Islam.



ABSTRAC

The Indonesian government is currently implementing various poverty alleviation programs. One of them is the PKH program (Family Hope Program). PKH is a social protection program that provides cash assistance to very poor households (RTSM), and families must meet terms and conditions set in the education and health sectors. This PKH assistance is strengthened by Regulation of the Minister of Social Affairs Number 1 of 2018 concerning PKH.

The problems in this research are: 1. How is the Implementation of the Republic of Indonesia Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 regarding PKH in Sukaraja Village, Gedong Tataan District, Pesawaran Regency 2. What is the Review of Islamic Law on the Implementation of the Indonesian Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 regarding PKH in Sukaraja Village, Gedong District Order of Pesawaran Regency. The purpose of this study is to find out the implementation of the Republic of Indonesia Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 concerning PKH in Sukaraja Village, Gedong Tataan District, Pesawaran Regency and to explain the Islamic legal review of the implementation of the Indonesian Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 regarding PKH in Sukaraja Village, Gedong Tataan District, Regency offer.

To discuss these problems in depth and thoroughly, the researchers used field research methods, the approach used was qualitative, the analysis was descriptive qualitative.

The results of this study found that: The implementation of the Republic of Indonesia Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program (PKH) in Sukaraja Village, Gedong Tataan District, Pesawaran Regency has been carried out well. The Family Hope Program (PKH) in Sukaraja Village, Gedong Tataan District, Pesawaran Regency has also fulfilled the indicators of the right target, right amount, right amount, and right time which greatly influence the success of the Family Hope Program (PKH) in Sukaraja Village, Gedong Tataan District, Pesawaran Regency. Islamic law review of the implementation of the Republic of Indonesia Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program (PKH) in Sukaraja Village, Gedong Tataan District, Pesawaran Regency. Based on data in the field of the Family Hope Program (PKH) in Sukaraja Village,

Gedong Tataan District, Pesawaran Regency, seen from the values of Islamic law, these three values have been fulfilled, namely responsibility and takaful (social security).

Keywords: Implementation, PKH, Islamic Law.



TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye



B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...أ...أ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...إ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:



E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- 
- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair*
ar-rāziqīn/
 - بِسْمِ اللَّهِ جَرَّاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa*
mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*
Alhamdu lillāhi rabbil`ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. SURYA ANGGITA
NPM : 1821020460
Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Fakultas Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi Pada Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* dan/atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak penyusun.

Demikian surat pernyataan orisinalitas ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 10 Februari 2023

Penulis,



ANGGITA
1821020460



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721-703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan
Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun
2018 Tentang Program Keluarga Harapan
(PKH) (Studi Pada Desa Sukaraja Kecamatan
Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)**

Nama : M. Surya Anggita

NPM : 1821020460

Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Eko Hidayat, S.Sos, M.H.
NIP. 19751230200312002

Syeh Syarip Hadaiyatullah., S.H.I, M.H.I.
NIP. 2014080919850802177

**Ketua Jurusan
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara**

Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721-703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI SOSIAL RI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) (STUDI PADA DESA SUKARAJA KECAMATAN GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN)"** telah diujikan dalam sidang munaqosah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Pada Hari Rabu Tanggal 1 November 2023 Pukul 13:00-15:00 WIB

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Frenki M.Si (.....)

Sekretaris : Sisca Novalia, S.H., M.H (.....)

Penguji Utama : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H (.....)

Penguji Pendamping I : Dr. Eko Hidayat., S.Sos., M.H (.....)

Penguji Pendamping II : Syeh Syarif Hadaiyatullah, M.H.I (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Efa Rodiah Nur, MH.

NIP 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَّٰنُ ءَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَاآ تَعْدِلُوا ءَاعْدِلُوا هُوَ ءَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ
إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. {5}: (8)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi sederhana ini ku persembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku Ayahanda Budi Arista dan Ibunda Tercinta Zurina S.Pd. yang senantiasa memberikan doa, pengorbanan, kasih sayang, semangat, motivasi serta nasihat-nasihat yang baik kepadaku, terima kasih untuk selalu berusaha memperjuangkan kehidupan yang indah selama ini, doakan anakmu agar bisa selalu membahagiakan Ayah dan Ibu, Aamin.
2. Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, atas jasa Datuk kami Rustam Daud (Alm) dan Nenek Hj. Marhamah (Alm) yang telah membesarkan ayah ku dan memberikan ilmu yang berguna di dunia dan akhirat, dan tidak lupa atas rasa syukur nikmat yang telah di berikan kepada kedua orang tua saya. Untuk Datuk Ikhlasari (Alm) dan nenek Hj. Fatimah yang telah memberikan ilmu kepada ibu ku sehingga saya termotivasi untuk mengikuti jejak ibuku, yang telah sarjana dan aku berdoa semoga aku mendapatkan ilmu yang bisa membanggakan kedua orang tua saya untuk bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.
3. Untuk Abang dan Adik kandungku Bhakti, Rafli, dan Novan, serta Abangku Nurdin Intizar, Amd.Farm yang tak pernah bosan memberikan dukungan baik moril maupun materiil serta Abangku Nizam Arista S.H, dan Mitra Sukma Perdana S.E, Haikal Pasha S.H. Terima kasih atas doanya, semangat dan juga dukungannya selama ini untuk saya.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama **M. SURYA ANGGITA**, dilahirkan di Pringsewu Kabupaten Pringsewu pada tanggal 11 April 2000, anak dari pasangan Ayah Budi Arista dan Ibu Zurina S.Pd. Penulis memulai pendidikan di Sekolah Dasar (SD) 1 Waylayap Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, tamat pada tahun 2012, Sekolah Menengan Pertama (SMP) 1 Gedong Tataan tamat pada tahun 2015, Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran tamat pada tahun 2018 semasa di sekolah penulis aktif dalam organisasi Paskibra dan Jurnalistik Siswa

Penulis diterima di program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2018. Penulis menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN-DR) di Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran selama 40 hari pada bulan juli 2021 sampai agustus 2021.



Bandar Lampung, 12 Februari 2023
Penulis,

M. SURYA ANGGITA
NPM. 1821020460

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunian-Nya, sehingga sampai saat ini penulis diberikan hidayah, rahmat, serta karunia yang tiada tara dalam menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi Pada Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)”**.

Shalawat serta salam senantiasa telimpah-curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. yang dinantikan safaatnya diyaumul akhir kelak. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari bahwa ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaludin, M.Ag., Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung. Yang selalu memotivasi mahasiswa untuk menjadi pribadi yang berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku Ketua Jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara) serta Bapak Dr. Fathul Mu'in, M.H., Sekretaris Jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara) dan seluruh Staf Jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara) serta seluruh Dosen Fakultas Syari'ah.
4. Bapak Dr. Eko Hidayat., S.Sos, M.H. selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam membimbing serta memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsinya.
5. Bapak Syeh Syarip Hadaiyatullah., S.H.I, M.H.I. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan memberi arahan dalam membimbing serta memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga semua partisipasi yang kalian berikan kepada penulis dalam menjalankan penelitian dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis dan pembacanya. Semoga kita selalu terikat dalam ukhuwah Islamiyah.

Akhir kata jika ditemukan ada kesalahan dan kelalaian dalam penulisan skripsi ini penulis mohon maaf dan kepada Allah SWT. penulis mohon ampun dan perlindungan-Nya. Semoga karya ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, 12 Februari 2023

Penulis,

M. Surya Anggita
NPM. 1821020460



DAFTAR ISI

	Hal
COVER LUAR	
COVER DALAM	i
ABSTRAK.....	ii
TRANSLITERASI	iii
SURAT PERNYATAAN	xii
PERSETUJUAN.....	xiii
MOTTO.....	xiv
PERSEMBAHAN.....	xv
RIWAYAT HIDUP	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
F. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori Pelaksanaan Kebijakan	
1.Pengertian Pelaksanaan Kebijakan	18
2.Model Pelaksanaan Kebijakan.....	19
3.Kriteria Pengukuran Pelaksanaan Kebijakan.....	21
4.Proses Pelaksanaan Kebijakan.....	22
B. Teori Maslahat	
1. Maslahat Dalam Perspektif Hukum Islam.....	25
2. Maslahat dalam Kebijakan Pemerintah.....	30
C. Kesejahteraan Sosial dalam Islam	37
D. Jaminan Sosial Program Keluarga Harapan	40
E. Program Keluarga Harapan (PKH).....	43
1. Pengertian Program Keluarga Harapan.....	43
2. Kriteria Penerima Bantuan PKH	47
3. Dasar Hukum PKH.....	48

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Pesawaran	
1. Letak Geografis dan Batas Administrasi	51
2. Demografi.....	51
B. Gambaran Umum Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaraa	
1. Kondisi Fisik dan Batas Administrasi	52
2. Demografi.....	53
C. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.....	53

BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN

A. Analisis Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) pada Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran	66
B. Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Rekomendasi	76

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 4.1. Index Bantuan Sosial PKH Tahun 2022	61





BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penulis akan menjelaskan judul yang tertera pada penelitian ini yaitu **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi Pada Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)”** Untuk memperoleh gambaran yang jelas dari judul tersebut, ada beberapa istilah yang perlu diuraikan, antara lain:

1. **Hukum Islam** adalah adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya¹.
2. **Program Keluarga Harapan (PKH)** adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Program keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan².

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu kajian tentang tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi Pada Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)

¹ Eva Iryani, “Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia,” *Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17 (2017): 17.

² Dwi and Heru Sukoco, “Mari Kita Mengenal Program PKH,” 2016.

B. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang selalu hadir di masyarakat khususnya di negara berkembang, dan selalu menarik perhatian berbagai kalangan, baik akademisi maupun praktisi. Berbagai teori, konsep dan pendekatan terus dikembangkan untuk mengungkap tabir dan misteri kemiskinan ini. Di Indonesia, masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang selalu layak untuk dikaji secara terus menerus. Ini bukan karena masalah kemiskinan sudah ada sejak lama dan masih bersama kita, tetapi juga karena gejalanya kini semakin meningkat dengan krisis multidimensi yang terus dihadapi penduduk Indonesia.³

Masalah kemiskinan memiliki beberapa dimensi: Dimensi politik kaum miskin seringkali diabaikan ketika memutuskan bagaimana melanjutkan hidup mereka. Dimensi sosial: Karena rendahnya nilai kepedulian, masyarakat miskin kurang mendapat perhatian dari lingkungan dan lembaga sosial. Aspek lingkungan: Kegiatan pembangunan lingkungan dan perumahan seringkali mengakibatkan degradasi lingkungan dan tidak ramah terhadap masyarakat miskin. Aspek ekonomi: Masyarakat miskin memiliki pendapatan yang rendah, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhannya. Aspek Aset: Sumber Daya Ekonomi Aset, modal, peralatan kerja, sumber daya manusia dan perumahan tidak dikuasai oleh sebagian besar orang dan sulit diakses oleh masyarakat miskin.⁴

Pemerintah Indonesia saat ini sedang melaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan terpadu. Salah satunya adalah program PKH (Program Keluarga Harapan). PKH merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM), dan keluarga harus memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan di bidang pendidikan dan

³ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), 131.

⁴ Sudarsono Ruhadi, *Ilmu Dan Teknologi Dalam Islam*, vol. 1 (Departemen, Jakarta: Agara RI, 2005), 1.

kesehatan. Bantuan PKH ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 Pasal 3 yaitu⁵;

“Sasaran PKH merupakan Keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial”.

Program PKH meningkatkan taraf hidup keluarga penerima PKH melalui akses pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial, yang bertujuan untuk mendorong perubahan dan kemandirian. Memperkenalkan kesehatan, pendidikan, layanan kesehatan, kesejahteraan sosial, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, serta manfaat produk dan layanan keuangan formal kepada keluarga penerima PKH.⁶

Program Keluarga Harapan (PKH) juga bertujuan untuk membangun sistem jaminan sosial bagi masyarakat miskin. Berdasarkan pengalaman negara lain, program serupa sangat bermanfaat bagi keluarga yang hidup dalam kemiskinan kronis. Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia bertujuan untuk menjangkau masyarakat yang paling miskin, yang merupakan bagian masyarakat yang paling membutuhkan. Keberlanjutan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) setidaknya akan mempercepat pelaksanaan program untuk mengatasi masyarakat miskin.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan upaya untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatannya sekaligus memberikan kesempatan kepada keluarga untuk meningkatkan pengeluaran konsumsinya. Tujuan keseluruhan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk mengurangi angka kemiskinan, memutus mata rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan mengubah perilaku rumah tangga sangat miskin (RTSM). Membantu meningkatkan kesejahteraan.

⁵ Direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan sosial Kementerian Sosial RI, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan* (Jakarta: Direktorat Jaminan Sosial, 2013).

⁶ Kementerian Sosial RI, “Pedoman Umum Program Keluarga Harapan” (2015), 4.

Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran, kemiskinan merupakan indikator utama yang mendorong pembangunan daerah. Pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pesawaran menjadi 26,14 ribu dengan proporsi 22,36%. Gedung Tataan Jumlah penduduk miskin pada tahun 2022 menjadi 1,28 ribu, dengan proporsi 1,28%.

Oleh karena itu, untuk meminimalisir masalah kesejahteraan sosial, khususnya masyarakat miskin, pemerintah daerah melalui pelayanan sosial menggunakan berbagai program dan insentif untuk mengatasi masalah kemiskinan. Salah satu program khusus pemerintah terkait percepatan penanggulangan kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Sosial, salah satu instansi pemerintah di bidang sosial.⁷

Salah satu desa Sukaraja Kecamatan Gedung Tataan yang mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Kabupaten Pesawaran. Desa Sukaraja Kecamatan Gedung Tataan merupakan lokasi yang di jadikan objek dalam tulisan ini. Adapun sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) mencakup Petani, Pedagang, dan Buruh yang menjadi ciri khas kehidupan masyarakatnya yang masih banyak keluarga miskin.

Program ini dilatarbelakangi oleh permasalahan utama pembangunan: banyaknya penduduk miskin dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Bahkan dalam al-Quran dianjurkan untuk menyantuni anak yatim dan orang miskin seperti disebutkan dalam QS. al- maun (107) : 1-2 yaitu:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ
الْيَتِيمَ ﴿٢﴾

Artinya:

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama. Itulah orang yang menghardik anak yatim.” (QS. al- (107) : 1-2)

⁷ Kementerian Sosial RI, Pedoman Umum Program Keluarga Harapan.

Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran yang diharapkan menjadi solusi bagi program penanganan fakir miskin seperti yang tercantum dalam pasal 3 Peraturan Menteri Sosial RI No. 1 Tahun 2018 tentang PKH justru dikeluhkan oleh masyarakat. Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) diperoleh dari data Basis Terpadu (BDT) yang diolah berdasarkan ranking kemiskinan terendah. Data peserta PKH dibuat berdasar Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang dilaksanakan oleh BPS melalui Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial, seharusnya sesuai dengan amanat pasal 3 Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang PKH, sehingga memberikan dampak *Maslahat* bagi masyarakat serta sejalan dengan prinsip hukum Islam dalam membuat kebijakan bernegara. Namun faktanya sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Dengan melihat latar belakang dan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi Pada Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)”**.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yaitu membahas pelaksanaan peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 pasal 3 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) ini ditinjau dari hukum Islam.

Adapun sub fokus penelitian yaitu:

1. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) ini hanya pada pasal 3, dan Pelaksanaannya yang diteliti hanya pada desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.
2. Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 pasal 3 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) pada desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran ini ditinjau dari hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas peneliti perlu merumuskan permasalahan, adapun rumusan masalah pada skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) pada desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Pelaksanaan peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) pada desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu

1. Untuk mengetahui pelaksanaan peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) pada desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Pelaksanaan peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) pada desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam mengkaji masalah hukum tata Negara, dalam memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan penetapan dan mekanisme penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) menurut Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 Pasal 3 ditinjau dari hukum Islam serta menambah literatur yang dapat dijadikan sebagai data sekunder dan referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan bagi mahasiswa pada prodi hukum tata Negara fakultas syariah dan memberikan masukan bagi instansi dinas Sosial Kabupaten Pesawaran mengenai Pelaksanaan penetapan dan mekanisme penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) menurut Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 Pasal 3 dalam pandangan hukum Islam.

F. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu ini dimaksudkan sebagai kajian awal dalam proses pembahasan penelitian ini, dan untuk menunjukkan bahwa penelitian yang sedang dilaksanakan oleh peneliti dalam karya skripsi ini belum pernah diteliti dalam konteks yang sama sekaligus memberikan penjelasan dimana posisi penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti saat ini. Maka penulis akan meneliti Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran ditinjau dari hukum Islam. Penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang menjadi bahan kajian pustaka dalam skripsi ini diantaranya;

1. *Analisis Hukum Islam Terhadap Efektivitas Program Keluarga Harapan (Studi di Kel. Tellumpanua Kab. Pinrang)*, oleh; Fitria M. Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan dibidang perlindungan sosial bagi keluarga rumah tangga sangat miskin (RTSM), pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan yaitu Program Keluarga Harapan yang merupakan bantuan tunai bersyarat sebagai jaminan sosial untuk meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan. Efektifitas Program keluarga harapan di Kelurahan Tellumpanua Kabupaten. Pinrang adalah suatu keadaan yang menunjukkan kinerja kegiatan pelaksanaan penyaluran dana bantuan PKH untuk mencapai tujuan/sasaran

dan memperoleh manfaat serta adanya perubahan yang dirasa peserta PKH.

Dalam penelitiannya penulis mengacu kepada Efektifitas Program keluarga harapan di Kelurahan Tellumpanua Kabupaten Pinrang, Hal ini mengacu kepada ukuran yang merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai serta menunjukkan pada tingkat sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal. Di sinilah poin yang membedakan antara penelitian Fitria M dan penelitian yang akan penulis lakukan, tidak hanya sekedar mengukur sejauh mana efektifitas program keluarga harapan (PKH). Akan tetapi dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah tinjauan hukum Islam dalam Pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sukaraja Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran Kabupaten Pesawaran.

Jenis penelitian yang digunakan skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

- 1) Pendistribusian Program Keluarga Harapan di Kelurahan Tellumpanua Kabupaten Pinrang yaitu disalurkan sesuai aturan.
- 2) Pendayagunaan pendistribusian PKH di Kelurahan Tellumpanua Kabupaten Pinrang dapat meringankan biaya hidup masyarakat miskin.
- 3) Hasil yang dicapai masyarakat setelah menerima dana bantuan secara keseluruhan mengalami perubahan/peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin. Maka efektifitas program keluarga harapan di Kelurahan Tellumpanua Kabupaten Pinrang sudah bagus, walaupun, masih terdapat kekurangan dalam efektifitasnya pelaksanaan program. Hal yang

fundamental dalam penelitian Fitria M dan yang akan peneliti garap adalah sudut pandang, Fitria M mengukur efektifitas PKH dalam penanganan fakir miskin, sedangkan penulis meninjau secara hukum Islam Pelaksanaan pasal 1 ayat 3 tentang sasaran PKH.

2. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar oleh; Antriya Eka Suwinta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui capaian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan PKH di Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar kurang berhasil. Hal ini dikarenakan walaupun serangkaian tahapan yang berjalan dengan lancar, sumberdaya yang dimiliki meliputi staf, kewenangan, informasi dan fasilitas maupun kemampuan pelaksana (disposisi) PKH di Desa Maron juga telah memberikan kontribusi pada pelaksanaan PKH dan para pelaksana di Desa Maron juga telah menjalankan tugas sesuai dengan *Standard Operational Procedures* (SOP) serta melakukan pembagian tata kerjanya dengan baik namun demikian dalam Pelaksanaan PKH di Desa Maron masih ditemui kendala antara lain kurang sadarnya peserta PKH terhadap inti sari PKH dan arti pentingnya PKH bagi kehidupan peserta PKH, permasalahan intern antara pelaksana pusat dan daerah. Dalam penelitiannya penulis hanya mengacu kepada teori Pelaksanaan terhadap *Standard Operational Procedures* (SOP) Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini sangat universal sekali, penulis tidak sama sekali melihat dari kacamata hukum Islam, berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan yakni analisis hukum Islam terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa teknik wawancara, pengamatan dan dokumentasi, teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data yang mendalam dari

narasumber. Teknik pengamatan digunakan untuk memastikan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data dan informasi-informasi berupa arsip atau foto mengenai Pelaksanaan PKH di Desa Maron. Informan penelitian sebanyak 20 orang yang meliputi dari 12 pelaksana maupun 8 dari pihak kelompok sasaran.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, analisisnya deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan⁸.

Penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati⁹. Maka pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Diharapkan penelitian yang akan dilakukan dapat menghasilkan temuan atau data yang lengkap, mendalam serta valid dari pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) di desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai.

2. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian¹⁰. Untuk menentukan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik dan tujuan-tujuan tertentu (*purposive sampling*), dengan cara situasi tertentu (*non probability sampling*) yaitu tergantung pada tujuan fokus suatu saat.

⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rodaskarya, 2013), 6.

⁹ Basrowi, Swandi., *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 1.

¹⁰ Basrowi, Swandi., *Memahami Penelitian Kualitatif*.

Informan dalam penelitian ini dibedakan menjadi:

a. Informan Kunci (*Key Informan*)

Informan kunci dalam penelitian ini adalah orang yang ada di Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) antara lain 1 orang Koordinator Desa dan 1 orang pendamping sosial PKH.

b. Informan Pendukung

Informan pendukung dalam penelitian ini adalah 3 orang keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kecamatan Pesawaran. Selain informan pendukung penulis juga menggunakan sumber data yang berupa *place* atau *paper* untuk mendukung data yang bersumber dari *person* atau responden. Setelah memperoleh data dari informan peneliti melakukan *memberchek* atau pencocokan data yang didapatkan dari beberapa sumber sehingga data lebih valid dan lebih objektif.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data yang diperoleh¹¹. Maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Sumber data pada penelitian ini secara garis besar terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti baik dengan menggunakan sistem observasi maupun wawancara. Data penelitian ini yang menjadi data primer adalah Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) antara lain Koordinator Desa dan pendamping sosial PKH, sebagai pelaksana program keluarga harapan

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 156.

(PKH) di desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

- 2) Disamping menggunakan penelitian lapangan juga dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yang disebut data sekunder. Dalam hal ini ditempuh dengan mempelajari dan menggali sumber yang ada pada buku-buku, dokumen yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti.

b. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan datanya, serta pengamatan langsung peneliti terhadap objek yang diteliti.

- 1) Observasi, yaitu suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis¹². Teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah yang diteliti di daerah penelitian dengan cara peneliti melakukan pengamatan secara langsung bagaimana pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) di desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.
- 2) Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu¹³. Maka pada penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada person yang terkait pada penelitian ini antara lain; Koordinator PKH, Pendamping Sosial PKH, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.
- 3) Dokumentasi, Menurut Arikunto dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar,

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 167.

¹³ *Ibid.*, 127.

majalah, notulen, rapot, agenda dan sebagainya¹⁴. Metode dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperoleh data berdasarkan sumber data yang ada di UPPKH di desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

4. Teknik Analisis Data

Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian, maka Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu suatu analisis yang berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, dan makna dari data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, tafsiran-tafsiran setelah menggali data dari beberapa orang informan kunci yang ditabulasikan dan direpresentasikan sesuai dengan hasil temuan (observasi) dan wawancara mendalam penulis dengan para informan, hasil pengumpulan data tersebut diolah secara manual, direduksi selanjutnya hasil reduksi tersebut dikelompokkan dalam bentuk segmen tertentu (*display data*) dan kemudian disajikan dalam bentuk *content analysis* dengan penjelasan-penjelasan, selanjutnya diberi kesimpulan, sehingga dapat menjawab rumusan masalah, menjelaskan dan terfokus pada representasi terhadap fenomena yang hadir dalam penelitian. Tanpa mengetahui tehnik pengumpulan data dan mekanismenya, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan¹⁵.

Maka pada dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara secara langsung kepada informan (Koordinator PKH, Pendamping Sosial PKH, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran). Dari semua data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder dikelompokkan dan diklasifikasikan menurut pokok bahasan, selanjutnya diteliti dan diperiksa kembali apakah semua pertanyaan sudah dijawab atau apakah ada relevansinya pertanyaan dan jawaban.

¹⁴ Arikunto, *Metodelogi Penelitian*.

¹⁵ Tajul Arifin, *Metode Penelitian Islam Cet.1* (Bandung: CV. Pustaka Setia.2014, n.d.), 203.

Kemudian data yang diperoleh diolah dengan metode *Editing* (membenahi), dengan cara memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataannya¹⁶.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis. Bab II. Bab ini mencakup teori tentang Pelaksanaan Penetapan dan Mekanisme Penerimaan Dan Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Menurut Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018. Konsep *KeMaslahatan* dalam kebijakan pemerintah, dan Kesejahteraan dalam Islam.

Bab III. Gambaran Umum Objek Penelitian. Bab ini berisi tentang Kondisi Fisik dan Batas Administrasi, Demografi Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Kondisi Fisik dan Batas Administrasi, Demografi Desa Sukaraja Kabupaten Pesawaran dan pelaksanaan PKH di desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

Bab IV. Pada bab ini peneliti akan menguraikan secara sistematis tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Ditinjau Dari Hukum Islam di desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Dan penulis akan menganalisa tinjauan hukum Islam terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)

Bab V. Dalam bab ini penulis membuat kesimpulan tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 194.

Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Ditinjau Dari hukum Islam desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dan saran yang dibuat berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) pada desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran sudah terlaksana dengan baik. Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran juga sudah memenuhi indikator tepat sasaran, tepat jumlah, tepat guna dan tepat waktu yang sangat berpengaruh terhadap kesuksesan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) pada desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Berdasarkan data di lapangan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dilihat dari nilai-nilai hukum Islam, ketiga nilai tersebut yang sudah terpenuhi yaitu tanggung jawab dan *takaful* (jaminan sosial).

B. Rekomendasi

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi instansi terkait perlu adanya penambahan kuota Program Keluarga Harapan (PKH) untuk seluruh Indonesia khususnya Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan dan adanya pendataan kembali warga yang berhak mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH). Karena belum meratanya Program Keluarga Harapan (PKH) untuk warga miskin yang berada di Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.
2. Bagi mahasiswa, penelitian selanjutnya, perlu diteliti beberapa program penanggulangan kemiskinan

lainnya yang telah dilaksanakan pemerintah, sehingga dapat diketahui program mana sajakah yang memiliki pengaruh besar terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia untuk mewujudkan *Maqashid Al Syariah*.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Haritsi, Jaribah. *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amirul Mukminin Umar Ibnu Al- Khatthab Diterjemahkan Oleh Asmuni Shalilah Zamakhsyari, Fikih Ekonomi Umar Ibnu Al- Khatthab*. Cet. 3. Jakarta: Khalifa, 2010.

Arifin, Tajul. *Metode Penelitian Islam Cet.1*. Bandung: CV. Pustaka Setia.2014, n.d.

Arikunto, Suharsimi. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara, 2006.

Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2006.

Basrowi. Swandi., *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Chapra, M. Umer. *Islam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press, n.d.

Dahlan, Abd. *Rahman, Usul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.

Djazuli, H A. "Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu- Rambu Syariah Jakarta." *Kencana*, 2003.

Dwi, and Heru Sukoco. "Mari Kita Mengenal Program PKH," 2016.

Grindle, Merilee S, ed. *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princetown University Press,1980, n.d.

Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia." *Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17 (2017).

Ismail, Asep Usman. *Al-Qur'an Dan Kesejahteraan Sosial*. Tangerang: Lentera Hati, 2002.

- Kementerian Sosial RI. Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (2015).
- Kurdi, Muliadi. *Ushul Fiqh Sebuah Pengenalan Awal*. Aceh: Lembaga Naskah Aceh tahun, n.d.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rodaskarya, 2013.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- RI, Direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan sosial Kementrian Sosial. *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*. Jakarta: Direktorat Jaminan Sosial, 2013.
- Ruhadi, Sudarsono. *Ilmu Dan Teknologi Dalam Islam*. Vol. 1. Departemen, Jakarta: Agara RI, 2005.
- Saebani, Beni Ahmad. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Shidiq, Ghofar. "Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam, Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung ,SULTAN AGUNG VOL," n.d.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
- Thahir, A.Halil. "Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah Yogyakarta, PT." *Lkis Pelangi Aksara Tahun*, n.d.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, Pub. L. No. Pasal 1 ayat (1) (n.d.).

Wibawa, Samodra. *Evaluasi Kebijakan*. Publik, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.

Widodo, Joko. *Analisis Kebijakan Publik*. Surabaya: Bayumedia, Siduarjo, 2009, 2009.

